

ABSTRAK

Akbar Ibrahim : Sanksi Tindak Pidana Bagi Penjual Dan Pongedar Minuman Beralkohol Dalam Perda Kabupaten Sumedang No. 17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Pidana Islam

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang di perjualbelikan pun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman oplosan, dan minuman beralkohol tradisional atau sering disebut dengan jamu. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penjual dan pongedar minuman beralkohol, sanksi tindak pidana penjual dan pongedar minuman beralkohol serta relevansinya Peraturan Daerah No.17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sumedang dengan Hukum Pidana Islam

Kerangka berpikir yang dibahas yaitu mengenai Teori jarimah, Unsur- unsur jarimah, Uqubah, dan teori *Maqasidh al-syar'iyah* yang merupakan salah satu konsep yang penting dalam pembahasan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan menggali sumber dari al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah yang didalamnya terdapat peraturan hukum pidana pada umumnya dan khususnya tentang tindak pidana bagi penjual dan pongedar minuman beralkohol.

Berdasarkan kajian peneliti menunjukkan bahwa baik menurut tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 17 tahun 2003 maupun tinjauan Hukum Pidana Islam kedua nya menunjukkan bahwa pongedar minuman beralkohol merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat di benarkan dari sudut pandang manapun. Meski berbeda jenis sanksi yang diberikan namun jika dilihat dari segi esensi keduanya ditinjau dari tujuan pemidanaan, kedua sanksi tersebut sama sama dapat menimbulkan efek jera. Oleh karena nya sanksi yang telah ditetapkan berupa kurungan dan denda. Selaras dengan Hukum Pidana Islam sanksi penjual dan pongedar minuman beralkohol berupa *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada *uli al- amri* dan sanksinya berupa perampasan kemerdekaan (kurungan), perampasan harta (denda), atau sanksi mengenai badan (hukuman cambuk).